



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

KONFIRMASI KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA NOMOR : 29032210113273376

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan **Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang** kepada:

1. Nama Pelaku Usaha	: PT NUSA SEJAHTERA KHARISMA
2. NPWP	: 73.123.114.8-011.000
3. Alamat Kantor	: JL. JENDERAL SUDIRMAN NO. 271 A (365-367 DAN 369 BARU), , Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat
No. Telepon	: 08111678078
Email	: legalmhg@maya padahospital.com
4. Status Penanaman Modal	: PMDN
5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: 86103
6. Judul KBLI	: Aktivitas Rumah Sakit Swasta
7. Skala Usaha	: Usaha Besar
8. Lokasi Usaha	
a. Alamat	: Jalan Terusan Buah Batu No 5 Rt 02 Rw 04
b. Desa/Kelurahan	: Batununggal
c. Kecamatan	: Bandung Kidul
d. Kabupaten/Kota	: Bandung
e. Provinsi	: Jawa Barat
f. Koordinat Geografis yang dimohon	: Lihat lampiran
9. Luas tanah yang dimohon	: 16.852 M ²

dinyatakan disetujui seluruhnya/disetujui sebagian dengan ketentuan :

1. Koordinat Geografis yang disetujui	: Lihat lampiran
2. Luas tanah yang disetujui	: 16.852,02 M ²
3. Jenis Peruntukan Pemanfaatan Ruang	: Pusat Perdagangan & Jasa (K2a)
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: 86103
5. Judul KBLI	: Aktivitas Rumah Sakit Swasta
6. Koefisien Dasar Bangunan	<ul style="list-style-type: none">- Fungsi Jalan Arteri : 70- Fungsi Jalan Kolektor : 70- Fungsi Jalan Lokal Lingkungan : 70
7. Koefisien Lantai Bangunan	<ul style="list-style-type: none">: Skala Wilayah Kota<ul style="list-style-type: none">- Fungsi Jalan Arteri : 5.6- Fungsi Jalan Kolektor : 3.5- Fungsi Jalan Lokal Lingkungan : 2.8: Skala Sub Wilayah Kota<ul style="list-style-type: none">- Fungsi Jalan Arteri : 3.5- Fungsi Jalan Kolektor : 2.8- Fungsi Jalan Lokal Lingkungan : 2.1: Skala Kecamatan<ul style="list-style-type: none">- Fungsi Jalan Arteri : 2.8- Fungsi Jalan Kolektor : 2.1

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

- Fungsi Jalan Lokal Lingkungan : 1.4
 - Skala Lingkungan
 - Fungsi Jalan Arteri : 2.8
 - Fungsi Jalan Kolektor : 2.1
 - Fungsi Jalan Lokal Lingkungan : 1.4
8. Ketentuan Tata Bangunan : -
9. Persyaratan Pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Ruang
- Dibatasi jumlahnya
 - Wajib melakukan kajian lingkungan hidup sesuai peraturan perundangan yang berlaku (Amdal/UKL-UPL/SPPL)
 - Wajib menyediakan prasarana minimal sesuai ketentuan (misalnya : parkir, pengolahan limbah, dll)
 - Kegiatan diperbolehkan
10. Informasi tambahan (apabila tersedia)
- a. Garis Sempadan Bangunan
- Skala Wilayah Kota:a) Pusat Belanja, hotel dan perkantoran: GSB minimum 1,2x lebar rumija
 - Jalan Arteri:- Minimum 15 meter, yang dipergunakan sebagai RTNH (plaza)
 - Luas lantai maksimum 80.000 m²,Jalan Kolektor:- Minimum 10 meter, yang dipergunakan sebagai RTNH (plaza) atau parkir
 - Luas lantai maksimum 40.000 m²,Jalan Lokal/Lingkungan:- Minimum 8 meter, yang dipergunakan sebagai RTNH (plaza) atau parkir
 - Luas lantai maksimum 20.000 m²,b) Shopping street yang menyediakan parkir basemen atau bangunan parkir: GSB minimum 0 meter
 - c) GSB samping dan belakang diatur berdasarkan pertimbangan keselamatan, estetika atau karakter kawasan yang ingin dibentuk: Minimum 4 meter,Skala Sub Wilayah Kota:a) Pusat Belanja, hotel dan perkantoran: GSB minimum 1,2x lebar rumija:
 - Luas lantai maksimum 40.000 m²,Jalan Kolektor:- Minimum 10 meter, yang dipergunakan sebagai RTNH (plaza) atau parkir
 - Luas lantai maksimum 12.000 m²,Jalan Lokal/Lingkungan:- Minimum 7.5 meter, yang dipergunakan sebagai RTNH (plaza) atau parkir
 - Luas lantai maksimum 2.500 m²,b) Shopping street yang menyediakan parkir basemen atau bangunan parkir: GSB minimum 0 meter
 - c) GSB samping dan belakang diatur berdasarkan pertimbangan keselamatan, estetika atau karakter kawasan yang ingin dibentuk: Minimum 4 meter,Skala Kecamatan:a) Pusat Belanja, hotel dan perkantoran: GSB minimum 1,2x lebar rumija:
 - Jalan Arteri:- minimum 15 meter, yang dipergunakan sebagai RTNH (plaza)
 - Luas lantai maksimum untuk perdagangan & jasa skala kecamatan 12.000 m²
 - Luas lantai maksimum untuk perdagangan & jasa skala lingkungan 2.500 m²,Jalan Kolektor:- Minimum 10 meter, yang dipergunakan sebagai RTNH (plaza) atau parkir
 - Luas lantai maksimum untuk perdagangan & jasa skala kecamatan 2.500 m²
 - Luas lantai maksimum untuk perdagangan & jasa skala lingkungan 1.250 m²,Jalan Lokal/Lingkungan:Luas lantai maksimum untuk perdagangan & jasa skala lingkungan 400 m²,b) GSB samping dan belakang diatur berdasarkan pertimbangan keselamatan, estetika atau karakter kawasan yang ingin dibentuk, minimum 4 meter,Skala Lingkungan:a) Pusat Belanja, hotel dan perkantoran: GSB minimum 1,2x lebar rumija
 - Luas lantai maksimum untuk perdagangan & jasa skala lingkungan 1.250 m²,Jalan Lokal/Lingkungan:Luas lantai maksimum untuk perdagangan & jasa skala lingkungan 400 m²,b) GSB samping dan belakang diatur

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



- | | |
|----------------------------|---|
| b.Jarak Bebas Bangunan | berdasarkan pertimbangan keselamatan, estetika atau karakter kawasan yang ingin dibentuk, minimum 4 meter |
| c.Koefisien Dasar Hijau | : - |
| d.Koefisien Tapak Basement | : 20 |
| e.Jaringan Utilitas Kota | : 100% KDH dan tidak diperkenankan di bawah RTH |
| | : - |

Dengan ketentuan:

1. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang merupakan keterangan bahwa rencana lokasi kegiatan usaha telah sesuai dengan Perda No. 10 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Bandung.
2. Setelah memperoleh Konfirmasi ini, pelaku usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
3. Pemegang Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang hanya dapat melakukan permohonan Perizinan Berusaha sesuai dengan lokasi yang disetujui.
4. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang merupakan dasar untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang.
5. Terhadap kegiatan usaha ini akan dilakukan pengawasan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pemegang Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 29 Maret 2022

a.n. Wali Kota Bandung
 Kepala DPMPTSP
 Kota Bandung,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 06 Oktober 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





LAMPIRAN

KONFIRMASI KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA NOMOR : 29032210113273376

Tabel Koordinat yang dimohonkan

No.	Lintang	Bujur
1	-6.948.342.067.852.350	1.076.338.085.298.820
2	-6.948.116.767.167.600	1.076.339.898.563.850
3	-6.948.222.032.817.600	107.634.965.898.096
4	-6.948.334.368.895.230	1.076.354.037.591.380
5	-694.796.126.727.817	1.076.354.822.897.200
6	-6.947.473.568.405.260	1.076.355.286.690.780
7	-6.947.428.073.600.290	107.635.649.372.021
8	-6.947.722.199.709.870	1.076.357.261.489.690
9	-6.948.175.394.342.270	1.076.356.454.341.060
10	-6.948.959.350.580.280	1.076.354.282.782.790
11	-6.949.338.298.195.340	1.076.353.439.110.070
12	-6.949.622.559.996.650	1.076.350.726.771.510
13	-6.949.100.583.444.400	1.076.345.909.580.260
14	-6.948.342.067.852.350	1.076.338.085.298.820

Tabel Koordinat yang disetujui

No.	Lintang	Bujur
1	1.076.338.085.298.820	-6.948.342.067.852.350
2	1.076.339.898.563.850	-6.948.116.767.167.600
3	107.634.965.898.096	-6.948.222.032.817.600
4	1.076.354.037.591.380	-6.948.334.368.895.230
5	1.076.354.822.897.200	-694.796.126.727.817
6	1.076.355.286.690.780	-6.947.473.568.405.260
7	107.635.649.372.021	-6.947.428.073.600.290
8	1.076.357.261.489.690	-6.947.722.199.709.870
9	1.076.356.454.341.060	-6.948.175.394.342.270
10	1.076.354.282.782.790	-6.948.959.350.580.280
11	1.076.353.439.110.070	-6.949.338.298.195.340
12	1.076.350.726.771.510	-6.949.622.559.996.650
13	1.076.345.909.580.260	-6.949.100.583.444.400
14	1.076.338.085.298.820	-6.948.342.067.852.350



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSsE-BSSN. Data Idenkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS CIPTA KARYA, BINA KONSTRUKSI DAN
TATA RUANG

Jl. Cianjur No. 34 Kota Bandung Telp. 02224234793, Fax 02224234793
e-mail: diciptabintar@bandung.go.id

Bandung, 17 Februari 2025

Nomor : B/PU.02/730-DICIPTABINTAR/II/2025

Sifat : Biasa

Lampiran :

Hal : Jawaban Atas Permohonan
Informasi Rencana Kota.

Yth.

Kepada

Sdr. dr. Irwan Susanto
Hermawan, M.M.
Direktur Rumah Sakit
Mayapada Hospital
Jl. Terusan Buah Batu No. 5
Di

BANDUNG

Menunjuk pada Surat Saudara Nomor: 01/MHBD-NSK/SRT/II/2025 tanggal 6 Februari 2025 hal sebagaimana termaksud pada pokok Surat di atas, berdasarkan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 29 Tahun 2024 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Bandung Tahun 2024-2044, maka dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Peruntukan lokasi dimaksud berada pada Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1) dengan intensitas pemanfaatan ruang:
 - Koefisien Dasar Bangunan (KDB) : 70 %
 - Koefisien Lantai Bangunan (KLB) : 5.6
 - Koefisien Dasar Hijau (KDH) : 20 %
2. Aktivitas Rumah Sakit Swasta dengan Kode KBLI 86103 di Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1) merupakan kegiatan yang diizinkan secara terbatas dimana diperbolehkan untuk fasilitas skala pelayanan skala kota yang melayani penduduk untuk jumlah penduduk lebih dari 120.000 (seratus dua puluh ribu) jiwa (T-14);
3. Garisan Rencana Teknis Jalan Soekarno Hatta :
 - Ruang milik jalan (Rumija) : 62 meter
 - Garis Sempadan Bangunan (GSB) : 8 meter
 - Riool : 2 meter
4. Garisan Rencana Teknis Jalan Terusan Buah Batu :
 - Ruang milik jalan (Rumija) : 30 meter
 - Garis Sempadan Bangunan (GSB) : 5,5 meter
5. Informasi rencana kota ini bukan merupakan izin dan dilarang mendirikan bangunan sebelum terbit Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
6. Selanjutnya untuk informasi lebih detail dan akurat agar mengajukan permohonan Keterangan Rencana Kota (KRK) secara online dapat diakses melalui web diciptabintar.bandung.go.id (SIPETRUK).

Demikian agar maklum, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS CIPTA KARYA, BINA
KONSTRUKSI DAN TATA RUANG,

	Ditandatangani secara elektronik oleh: Kepala Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang
Bambang Suhari SH Pembina Utama Muda NIP. 19650715 198603 1 027	

Tembusan:

- Yth.
1. Pj. Wali Kota Bandung (Sebagai Laporan);
 2. Pj. Sekretaris Daerah Kota Bandung (Sebagai Laporan);
 3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Bandung (Sebagai Laporan);

